

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah tidak bisa dilepaskan oleh manusia, setiap manusia membutuhkan tanah untuk keberlangsungan kehidupannya, tanah memiliki arti penting bagi setiap individu bermasyarakat maka dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang secara alami dengan tanah, tanah tidak juga hanya sebatas media untuk manusia bermukim dan bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha dan juga bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman maupun sebagai sumber penghidupan manusia di masa mendatang<sup>1</sup>. Dengan ini, kita menjadi tahu begitu pentingnya tanah manfaat tanah seiring dengan perkembangan zaman yang terus membutuhkan peran tanah, sehingga kebutuhan tanah terus meningkat. Tanah tidak melulu soal kebutuhan masing-masing individu, tanah juga bisa untuk kepentingan umum. Seperti pengadaan tanah skala besar

---

<sup>1</sup> Maulida Isnaini, 2022, *Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Milik Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Walisongo

dengan mengedepankan manfaat bagi masyarakat, contohnya pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan tol<sup>2</sup>.

Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum untuk melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang dan fasilitas, pengadaan tanah ini harus melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara yang mempunyai hak dengan pihak yang memerlukan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan. Hasil penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok<sup>3</sup>. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Dilain pihak, tanah-tanah yang dibutuhkan<sup>4</sup>. Tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah, tanpa tanah pembangunan

---

<sup>2</sup> Vallida Anita P, 2015, Hak Penguasaan Atas Tanah, <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/>, diakses pada 07 Oktober 2023 Pukul 00.29

<sup>3</sup> H. Syarifuddin Kalo, 2012, *Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Sofmedia, Jakarta hlm. 21

<sup>4</sup> Wiwik Harjanti, 2011, *Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

hanya akan menjadi rencana. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperlihatkan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan juga mempunyai fungsi sosial<sup>5</sup>.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini dimaksudkan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ini berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Dalam masyarakat luas, masyarakat seharusnya mengetahui tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pembebasan hak atas tanah untuk proyek pemerintah masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Jika permasalahan tanah tidak ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga sangat ironis, karena tanah sifatnya mendasar bagi setiap orang, permasalahan yang sering terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam

---

<sup>5</sup> Nova Hevilana, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia

pembangunan nasional terutama pada infrastruktur pembangunan jalan tol adalah soal ganti rugi yang tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik tanah, sedangkan pembangunan dapat dilaksanakan harus melalui pencabutan hak atas tanah. Maka dari itu konsep kepentingan umum harus satu persepsi sehingga mempermudah dalam mencapai kesepakatan bersama. Karena ganti rugi menjadi hal yang sensitif dalam proses pengadaan tanah, negosiasi menjadi proses yang panjang akibatnya tidak ada titik temu yang disepakati para pihak.

Adanya pengaturan tanah dalam UUPA untuk memberikan kepastian hukum, dalam UUPA semua yang berkaitan dengan tanah seperti pengelolaan, penguasaan, dan manusia sebagai pemegang hak juga lebih terpenuhi hak-haknya. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya pemanfaatan atas tanah yang diatur dalam UU maka diperlukan adanya hak atas tanah. Subjek atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah adalah a.) Perseorangan atau sekelompok orang yang secara bersama-sama WNI, Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya yaitu untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keserdahaan hukum pertanahan serta memberikan dasar-dasar

---

<sup>6</sup> Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum dalam Masyarakat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

yang digunakan sebagai kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Dalam pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan<sup>7</sup>. Dengan adanya perbedaan hak atas maka setiap orang dapat memanfaatkan, menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut dikarenakan setiap orang yang memiliki tanah perlu dikelola dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Pengadaan tanah merupakan upaya pemerintah untuk membantu kepentingan umum guna infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat, diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.”<sup>8</sup>

Masalah ganti rugi Pasal 65A PP Nomor 39 Tahun 2023 menyatakan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Dari hal diatas, dimana tanah

---

<sup>7</sup> Isaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm.39.

<sup>8</sup> H. Syahfruddin Kalo, *Op. Cit.*

adanya jaminan terhadap hak-hak perseorangan, yang mengikat untuk diadakannya pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, sehingga pada proses negosiasi para pihak harus dengan keputusan yang adil dan tidak ada yang dirugikan<sup>9</sup>.

Di sisi lain, pada dasarnya pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang berjalan pembangunan jalan tol Jogja-solo di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Salah satu program pemerintah untuk mempercepat peningkatan di bidang ekonomi skala lokal maupun nasional. Upaya pemerintah ini untuk membantu masyarakat umum guna membantu kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak, adil, dan sejahtera terhadap pihak yang berhak, pada prinsipnya ganti rugi harus memenuhi aspek ekonomi, sosiologis, dan aspek filosofis. Sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam proses pembangunan jalan tol.

Dalam fakta sosial, ganti rugi tanah yang terdampak pembangunan jalan tol. Sering terjadi. Setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya yang terkena dampak pembangunan jalan tol pasti akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Fakta

---

<sup>9</sup> Limbong, Bern Hard, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*, Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm.174.

sosial tersebut juga terdapat di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten yang dimana Kabupaten Klaten terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo<sup>10</sup>. Pengadaan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo merupakan bagian dari proses pemerintah untuk membantu kepentingan umum guna pembangunan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Masyarakat umum juga harus memahami bahwa suatu hak milik tanah itu bisa dilepaskan untuk adanya pembangunan nasional dalam konteks kepentingan umum guna kemakmuran masyarakat. Ketidapahaman masyarakat akan hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian serta di sisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga sulitnya tercapai kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah.

#### **B. Permasalahan Hukum**

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi terhadap tanah yang terdampak pembangunan jalan tol yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi dan perkembangan wilayah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>10</sup> Rahayu Subekti, 2016, Skripsi, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UNS, hlm.382-383

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan penambahan ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi, guna memahami jika terjadi pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penulis untuk memperluas pengetahuan guna memperoleh ilmu yang baru dan dapat memahami pemberian ganti rugi dengan terdampaknya tanah. Sedangkan, manfaat masyarakat dapat sebagai bahan dan masukan agar dapat mengatasi permasalahan jika terjadi ganti kerugian terutama dalam hak atas tanah, agar masyarakat dapat mengetahui proses ganti kerugian yang adil dan layak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis dengan judul Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Merupakan karya asli penulis, hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas permasalahan tersebut sehingga penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila ada jenis penelitian yang sama, maka kedua penelitian diharapkan dapat saling melengkapi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum. Sebagai pembanding terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. a. Judul : Pemberian ganti rugi dalam pengadaan



tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

- b. Identitas :
- 1) Nama : Dina Perinata
  - 2) Tahun : 2019
  - 3) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Apakah pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak?
- d. Hasil Penelitian : Ditinjau dari tahapan prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunn di Desa Pakemut Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang telah dilaksanakan telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengadaan tanah beserta petunjuk teknisnya, dalam proses ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan waduk dalam bentuk uang tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah karena ganti kerugian tidak sesuai dan merugikan pihak yang terkena dampak, diakibatkan para penyelenggara pengadaan tanah tidak memberikan sepenuhnya kepada pihak pemegang hak atas tanah.
- e. Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kota Makassar, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Klaten.

Perbedaan lainnya terdapat pada fokus skripsi, pada skripsi diatas memfokuskan penelitian pada pemegang hak atas tanah karena ganti kerugian tidak sesuai dan merugikan pihak yang terdampak pembangunan waduk sedangkan pada penelitian ini fokus pada pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pembangunan jalan tol.

2. a. Judul : Pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pembangunan jembatan landak II di kota Pontianak
- b. Identitas :
- 1) Nama : Dyas Shangie Zitta Julipin
  - 2) Tahun : 2020
  - 3) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap bekas pemilik tanah Pembangunan Jembatan II Kota Pontianak? 2. Apa kendala-kendala yang terjadi dalam pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak?
- d. Hasil Penelitian : Ganti Kerugian dalam pengadaan tanah perseorangan seluas 8.300 m bagi pembangunan Jembatan Landak II di Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat telah diberikan kepada 77 bekas pemilik tanah yang 20 diantaranya merupakan responden dalam penelitian ini. Ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang, pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara dibuatkan buku tabungan baru dari Bank Kalbar dan diisi sesuai dengan jumlah ganti

kerugian yang di dapatkan. Setelah menerima ganti kerugian pemilik tanah perseorangan menyerahkan bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan kepemilikan tanah. Pelaksanaan pemberian ganti rugi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum dengan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- e. Perbedaan penilitan di atas adalah lokasi yang diteliti dan Undang-Undang yang dipakai berbeda. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kota Pontianak, sedangkan lokasi dalam penelitan ini berada di Kota Klaten. Perbedaan lainnya berfokus pada skripsi, pada skripsi diatas fokus pada ganti kerugian karena terdampak pembangunan jembatan sedangkan pada penelitian ini fokus pada ganti kerugian terhadap pembangunan jalan tol. Adapun perbedaan lainnya pada penanggung jawab, Pemerintah Daerah berwenang atas pembangunan jembatan sedangkan Sebagian wewenang pembangunan jalan tol dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

3. a. Judul : Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Malang-Pandaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan perspektif *AL-MASLAHAH AL-AMMAH*

- b. Identitas :

- 1) Nama : Machrus Basri  
2) Tahun : 2019  
3) Institusi : Universitas Islam Negeri  
MaulanaMalik Ibrahim Malang

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Malang-Pandaan di wilayah Kec. Pakis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi Pengadaan tanah jalan tol Malang-Pandaan di wilayah Kec. Pakis Ditinjau dari prespektif *AL-MASLAHAH AL-AMMAH*?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut, yakni dengan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Malang-Pandaan telah melalui beberapa tahapan yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Masyarakat terdampak pengadaan tanah juga telah sepakat dengan nilai ganti rugi tersebut.

e. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti dan Undang-Undang terkait. Lokasi dalam penelitian di atas

berada Kota Malang, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Klaten. Perbedaan penelitian ini berfokus pada prespektif hukumnya, dimana pada skripsi diatas menggunakan prespektif Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan Hukum Tanah Nasional.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengadaan Tanah**

Pengadaan Tanah yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan pemberian tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak mendapatkan imbalan yang adil dan memadai.

### **2. Ganti Kerugian**

Perihal ganti kerugian sudah ditentukan ganti rugi yang wajar dan adil kepada pihak yang berhak berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

### **3. Hak Milik**

Hak milik diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 20-27 yang menjelaskan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yaitu mempunyai fungsi sosial.

### **4. Perlindungan Hukum**

Suatu pembelaan yang diberikan kepada orang-orang di bawah hukum dengan perangkat hukum tertulis atau tidak tertulis yang dapat bersifat preventif dan represif. Melindungi hak kepemilikan legal dan kewajiban properti untuk memenuhi permintaan pembebasan tanah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus untuk meneliti fenomena atau objek penelitian secara rinci, penelitian ini dilakukan secara langsung pada responden untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder.

### 2. Sumber Data

a.) Data primer adalah fakta-fakta yang dapat ditemukan dengan wawancara langsung dengan mengajukan tanya jawab tentang bagaimana pemberian ganti rugi tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Jogja-Solo di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dan bagaimana memenuhi kewajiban hukumnya atas tanah yang terkena dampak Jalan Tol.

b.) Informasi hukum primer dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang masih berlaku dan relevan dengan topik kajian ini, yang dikenal sebagai data sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
4. PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
5. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

6. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  7. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  8. PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  9. PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan secara :
- A. Kuisisioner, dalam upaya memberikan ganti rugi yang adil, kuisisioner mengacu pada penentuan jenis ganti rugi tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kabupaten Klaten dengan membuat daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada responden.
  - B. Wawancara, melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan praktik terbaik wawancara.
  - C. Studi kepustakaan, melibatkan pengumpulan berbagai sumber data sekunder dari publikasi seperti buku, surat kabar, dan artikel ilmiah.
4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, di

Kabupaten Klaten terdapat 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Dari 26 Kecamatan tersebut terdapat 11 Kecamatan yang terdampak pembangunan jalan tol, dari 11 Kecamatan yang terdampak pembangunan jalan tol diambil 1 Kecamatan secara *purposive sampling*. Pada Kecamatan Kebonarum terdapat 8 Desa. Yaitu Desa Malangjiwan, Desa Karangduren, Desa Menden, Desa Ngrundul, Desa Gayamprit, Desa Gondang, Desa Basin, Desa Pluneng. Dari 8 Desa diambil 1 Desa yaitu Desa Malangjiwan secara *purposive sampling* karena di Desa Malangjiwan merupakan yang paling banyak populasi yang terdampak pembangunan jalan tol.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan suatu obyek secara keseluruhan dengan jenis dan ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Populasi bisa berbentuk perkumpulan orang, benda atau tempat dengan jenis dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Malangjiwan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten berjumlah 53 orang.

#### 6. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi, penentuan suatu sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yaitu Desa Malangjiwan memiliki ciri dan dengan kriteria yang sama yaitu masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Penelitian hukum ini menggunakan 15% persentase dari populasi masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Malangjiwan, Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.



## 7. Responden

Responden adalah suatu subyek yang akan memberikan keterangan atau jawaban secara langsung berdasarkan pertanyaan dari peneliti mengenai masalah hukum yang akan ditulis. Responden yang penulis pilih berjumlah 15% dari total keseluruhan populasi yang berjumlah 53 bidang tanah dan bangunan. Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Malanhjiwan, Kecamatan Karangnom dengan jumlah 8 orang.

## 8. Narasumber

Narasumber merupakan individu atau yang memiliki pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Individu yang dijadikan sebagai narasumber ditetapkan oleh jabatannya, profesi atau keahliannya dalam memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten Bapak Tekad Subagyo  
KASUBAG Pengadaan Tanah BPN Klaten
- b) Kepala Desa Malangjiwan Bapak Supriyanto
- c) Warga Desa Malangjiwan yang terdampak  
pembangunan jalan tol

## 9. Analisis Data

Data yang dikumpulkan diperiksa setelah dikumpulkan. Sebuah analisis kualitatif dari data yang dikumpulkan dilakukan. Memahami dan mensintesis data yang telah diperoleh secara metodis adalah bagaimana sebenarnya pendekatan kualitatif itu dilakukan. mendapatkan pemahaman

umum tentang masalah atau keadaan yang sedang dipelajari.

Pendekatan penalaran induktif, yaitu cara berpikir dari pengetahuan yang bersifat khusus dan kemudian mengevaluasi kejadian yang sebanding, akan digunakan untuk mengembangkan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan ini.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi Tinjauan tentang Tanah, Tinjauan tentang Hak Atas Tanah, Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah, Tinjauan tentang Subyek Hak Milik Atas Tanah, Tinjauan tentang Terjadinya Hak Milik Atas Tanah, Tinjauan tentang Pengadaan Tanah, Tinjauan tentang Ganti Kerugian, Tinjauan tentang Jalan Tol. Kemudian berisi mengenai hasil penelitian mengenai monografi lokasi penelitian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan.

### **3. BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran

